

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN CILACAP
Jalan Kalimantan Cilacap

Nomor : 3360/103.01/1/90

12 Nopember 1990

Lampiran :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

Dharma Wanita Sub Unit Desa

di Muesungu

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 421.V/556/04 tanggal 20 Juli 1990
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Muesungu
Nomor : 1288/103.01.06/1/89 tanggal 14 Desember 1989
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Muesungu Kab/Kodya Cilacap
Nomor : 428/1874/00 tanggal 8 Desember 1989

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Annap Maker
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Banjareja
 - 1.2.2. Kecamatan : Muesungu
 - 1.2.3. Kab/Kodya : Cilacap
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.3. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Banjareja kec. Muesungu kab
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *) Tingkat C *) (untuk TK) : kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada tahun ajaran 19 89 / 19 90
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud Kabupaten
Cilacap

Drs. Marsidi

NIP. 130120821

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
 2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah.
 4. Camat Muesungu Kab/Kodya Cilacap
 5. Kepala Sekolah TK Annap Maker
di Muesungu
- *) Coret yang tidak perlu.